

**RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI IAIN PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI IAIN PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Zulfikar
NIM : 18 0303 0059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '85BE1AKX707251708'.

ANDI ZULFIKAR

18 0303 0059

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo)*” yang ditulis oleh *Andi Zulfikar* Nomor Induk Mahasiswa 1803030059, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H.. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad TahmidNur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Salawat dan salam peneliti ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam cahaya Ilahi serta menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia hingga akhir zaman. Selama penyusunan skripsi, peneliti banyak mengalami rintangan, cobaan dan ujian, namun dengan ketabahan dan ikhlas serta tekun yang di sertai dengan doa dan usaha berupa bantuan materi, motivasi, dari berbagai pihak. Peneliti ucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada orang tua saya tercinta ayahanda Tajuddin Opu Tosadda Wero dan Ibunda Andi Tenri Wempeng yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan semua yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor II, Dr. Mustaming, S.Ag. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. M. Tahmid Nur, selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan II, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi yang di dalamnya penulis banyak memperoleh pengetahuan.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si., selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan II yang memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada saudari-saudari saya Andi Tantri Utami dan Andi Tenri Meiyati yang selama ini membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas HES B).


8. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Palopo, September 2023
Peneliti



Andi Zulfikar
18 0303 0059



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Đad | Đ | De dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|----|---------------------------|
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَي | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اَو | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُو | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجِّينَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّقْ | : <i>al-haqq</i> |
| نُؤَمِّمِ | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُوِّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

| | |
|-----------|--|
| عَلِيٌّ | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly) |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| سَيِّئَةٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---|
| SWT. | = Subhanahu Wa Ta'ala |
| SAW. | = Sallallahu 'Alaihi Wasallam |
| AS | = 'Alaihi Al-Salam |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | = Wafat Tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PRAKATA | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | vi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR BAGAN | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 11 |
| B. Deskripsi Teori..... | 15 |
| 1. Respon | 15 |
| 2. Mahasiswa | 16 |
| 3. Aplikasi Flip.Id | 17 |
| 4. Hukum Ekonomi Syariah | 28 |
| C. Kerangka Pikir | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 33 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Definisi Istilah..... | 34 |
| D. Desain Penelitian..... | 36 |
| E. Sumber Data | 37 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 37 |
| G. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| H. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| I. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA | 43 |
| A. Deskripsi Data..... | 43 |
| B. Aspek Hukum Aplikasi Flip | 52 |
| C. Sistem Aplikasi Flip.Id..... | 53 |
| D. Sistem Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.. | 60 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 29..... | 6 |
| Kutipan Ayat 1 QS al-Kahfi/18: 19..... | 59 |
| Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 282..... | 64 |



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo tahun 2023 | 45 |
| Tabel 4.2 Data Responden | 45 |
| Bagan 2.1 Kerangka Pikir | 31 |



ABSTRAK

Andi Zulfikar, 2023. “*Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang respon mahasiswa fakultas syariah IAIN Palopo terhadap penggunaan aplikasi Flip dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan sistem aplikasi Flip.Id; dan 2) pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Flip.Id. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Respon mahasiswa fakultas syariah IAIN Palopo terhadap sistem penggunaan aplikasi Flip.Id sangat positif. Mereka menilai aplikasi ini sangat bermanfaat karena dapat memudahkan transaksi dan bebas biaya admin. Di lain sisi, mahasiswa menilai bahwa aplikasi Flip memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan fitur dan waktu transaksi yang cukup lama yaitu sekitar 5 menit. Selain itu, seluruh responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan yang luas terkait aplikasi Flip dan merupakan pengguna aktif aplikasi tersebut.; dan 2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Flip adalah aplikasi tersebut mengandung akad *wakalah* (perwakilan) yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Pada prakteknya, aplikasi Flip.Id telah memenuhi rukun. Selain itu, aplikasi Flip juga memenuhi syarat *wakalah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN MUI/IV/2000, dan juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil-ujrah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Flip tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Flip, Respon Mahasiswa, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Andi Zulfikar, 2023. *"Student Responses to the Use of the Flip Application in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study of the Sharia Faculty of IAIN Palopo."* Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the response of IAIN Palopo sharia faculty students to the use of the Flip application and views of Sharia Economic Law. This research aims to: 1) determine student responses to using the Flip.Id application system; and 2) Sharia Economic Law views on the use of the Flip.Id application. The research method used in this research is a qualitative method with a sociological-normative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data was analyzed using qualitative analysis techniques. The research results show that: 1) The response of IAIN Palopo sharia faculty students to the Flip.Id application system is very positive. They consider this application to be very useful because it makes transactions easier and has no admin fees. On the other hand, students considered that the Flip application had several shortcomings, such as limited features and a fairly long transaction time, namely around 5 minutes. Apart from that, all respondents in this study have extensive knowledge regarding the Flip application and are active users of the application; and 2) The view of Sharia Economic Law regarding the use of the Flip application is that the application contains a wakalah (representation) agreement, namely the delegation of power by someone as the first party to another person as the second party in matters being represented. In practice, the Flip.Id application has fulfilled the requirements. Apart from that, the Flip application also meets the wakalah requirements in accordance with DSN-MUI Fatwa No.10/DSN MUI/IV/2000, and is also in accordance with the provisions of ujah according to DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning wakalah bil-ujrah. So it can be concluded that the use of the Flip application does not conflict with Sharia Economic Law.

Keywords: Flip, Student Response, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagian masyarakat kurang memahami bahwa mereka kewalahan dan agak merugikan dirinya dalam melakukan kegiatan administrasi seperti mengirim atau mengtransfer dana, melakukan pembayaran, melakukan pembelian produk digital dan lain sebagainya. Dalam era modern seperti sekarang tidak sedikit bentuk inovasi dalam teknologi keuangan atau fintech yang masyarakat perlu untuk ketahui dan juga pahami kelebihanannya. Seperti contohnya aplikasi flip, yang muncul untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi dan urusan keuangan lainnya. Sehubungan dengan adanya aplikasi ini sudah pasti akan ada pro dan kontra mengenai sistem penggunaannya dan juga tentu belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat berpengaruh dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis dan manajemen keuangan suatu perusahaan atau bank. Dalam industri perbankan sudah membuat bentuk baru dalam sebuah kegiatan perbankan dengan sebutan electronic banking. *Electronic Fund Transfer* (EFT) atau sistem transfer dana elektronik adalah hasil implementasi teknologi informasi dari sebuah perbankan dan perusahaan atau industri keuangan lainnya.¹

¹ Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana beda bank tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". (skripsi). Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. (2020): 1

Adapun aplikasi *fintech* yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi dibidang pembayaran, seperti dompet digital (*E-WALLET*) dan layanan transfer dana antar bank tanpa biaya. Transfer dana yang dimaksud yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim awal yang tujuannya untuk memindahkan dananya kepada penerima yang ditujukan sampai penerima tersebut mendapatkan dana tersebut.² Dimana salah satu aplikasi yang menyediakan layanan transfer antar bank adalah aplikasi Flip.Id.

Salah satu bentuk inovasi dalam teknologi keuangan atau *fintech* adalah penggunaan aplikasi perusahaan transfer dana seperti Flip.Id yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan mudah dan cepat melalui smartphone. Flip sendiri merupakan aplikasi transfer uang antar rekening bank secara instan dan tidak dipungut biaya. Kegiatan transfer uang tidak hanya dilakukan oleh bank yang sama, tetapi juga dapat dilakukan oleh bank-bank yang berbeda. Namun, hampir semua jasa dan layanan dikenakan tarif atau biaya transfer. Inilah yang mendorong hadirnya aplikasi Flip.Id sebagai solusi dari keluhan-keluhan masyarakat.³ Adapun biaya jasa dan layanan yang digunakan untuk melakukan transfer uang antar bank pada

²Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Transfer Dana, PBI No. 14/3/PBI/2012, Pasal 1 Ayat (1), TLN No. 5381.

³Cintya Ega Septika, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Eprint/31860/1/1482042_Bab-I_Iv-Atau_V_Daftar-Pustaka.pdf.

umumnya adalah Rp. 6.500,00 (ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH) pertransaksi.⁴

Flip.Id merupakan salah satu bisnis star-up di bidang dompet virtual yang terbentuk pada bulan November tahun 2015 yang saat ini sudah jadi Perseroan Terbatas (PT) dan juga telah mendapat izin resmi dari pihak Bank Indonesia (BI) serta kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). PT. Flip juga diawasi direktorat inovasi dan inkubasi UI dan dibina oleh mantan *advisor* CEO XL, Axiata Hasnul Suhaimi, dan Co-Founder Kudo, Agung Nugroho.⁵

Dalam transaksi transfer dana antar ke semua bank, Flip.id membebaskan biaya administrasi atau tanpa dipungut biaya dengan begitu flip dapat meringankan atau membantu masyarakat dalam melakukan pengiriman atau mengtransfer uang antar ke semua rekening bank yang berbeda Flip sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pengiriman uang antar rekening ke bank yang berbeda. Di mana seharusnya pada saat melakukan pengiriman uang itu dikenakan biaya administrasi yang kalau dilakukan secara berulang-ulang jika dihitung mungkin memakai dana yang lumayan banyak yang seharusnya tidak kita keluarkan sama sekali. Dan juga dengan adanya aplikasi Flip ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi lainnya seperti mengisi voucher pulsa, voucher listrik, voucher paket data, melakukan pembayaran air pdam, membayar

⁴Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" (Institut Agama Islam Negeri Iain Surakarta, 2020), [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi Bangun Seto Dwitimurti.Pdf](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi%20Bangun%20Seto%20Dwitimurti.Pdf).

⁵Andini Dan Dini 2017 Dalam Skripsi Septika, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)."

tagihan bpjs kesehatan dan lain-lain. Jadi Itulah beberapa alasan banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan aplikasi flip, Terkhusus pada layanan transfer dana antar banyak bank secara gratis. Namun, pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip ini belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan belum ada perlindungan konsumen jika terjadi kesalahan dalam meneruskan transfer ke rekening tujuan. Selain itu, masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu berupa proses transfer yang memakan waktu lama karena mengalami dua kali proses pengiriman, ketidak jelasan waktu dalam penyerahan kode unik yang diberikan ke pengguna Flip dan kedzaliman dalam bisnis antar start-up di bidang transfer dana. Adapun kode unik yang dimaksud dalam transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip adalah nominal yang ditambahkan pihak Flip berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas untuk membedakan setiap transaksi pengguna agar mudah diproses dan pada akhirnya kode unik tersebut akan dikembalikan ke saldo pengguna Flip dan bisa digunakan kembali baik untuk untuk beli pulsa atau ditarik ke rekening pengguna Flip jika saldonya sudah mencapai Rp10.000,00. Penetapan kode unik ini dikhawatirkan akan menyebabkan adanya ketidak jelasan (GHARAR) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik tersebut maka transaksi tidak bisa diproses dan dibatalkan tanpa adanya sistem bantuan untuk mengembalikan dana tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa

pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT. atas pengambilan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar (batil).⁶ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT. yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]:29).⁷

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan batil. Makna larangan yang dimaksud larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.⁸

Dengan menggunakan layanan aplikasi Flip.Id nasabah pada suatu bank akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai transfer secara cepat, efektif, dan efisien. Serta dapat meringankan nasabah dalam melakukan transfer karena tidak dibebani biaya administrasi. Sementara pihak bank

⁶ Fiqh Mu'amalah Kontemporer. (2022). (n.p.): Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran An-Nisa, 2020), h 112.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h 393.

juga diberi keuntungan dimana pekerjaan karyawan semakin diringankan khususnya *teller* dan *customer servis*.

Selain itu adanya tambahan nominal kode unik dalam transaksinya, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, juga terdapat tambahan biaya pada praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain. Hal ini terjadi apabila pengguna sudah melebihi limit (batas) maksimal nominal transaksi per hari. Tambahan biaya ini sebesar Rp. 2.500, saja yang mana masih lebih kecil dibandingkan biaya administrasi transfer beda bank dengan cara konvensional.

Sedangkan mengenai tambahan biaya, apabila sudah melebihi batas maksimal atau banyaknya transaksi instan perbulan Dan pengguna juga tidak memperlakukan hal tersebut karena pada kondisi itu, pengguna masih diberikan pilihan untuk meneruskan transaksi secara gratis namun dengan waktu pemrosesan yang lebih lama, yaitu yang awalnya hanya sekitar 10 menit menjadi sekitar 25 menit. Pengguna juga bisa memilih pilihan untuk tetap menikmati transaksi dengan waktu pemrosesan seperti biasa yaitu sekitar 10 menit dengan syarat ada tambahan biaya sebesar Rp. 900,-

Prinsip-prinsip ekonomi syariah semakin mendapat perhatian yang meningkat di tengah masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai keuangan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan riba dan investasi yang sah secara syariah. Salah satu upaya untuk memfasilitasi penggunaan prinsip-prinsip ini adalah

melalui penggunaan aplikasi keuangan yang mematuhi hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, aplikasi Flip.id adalah salah satu inovasi yang menarik perhatian. Aplikasi ini menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip ini. Namun, seperti halnya dengan pengenalan teknologi baru dalam berbagai aspek kehidupan, penting untuk memahami bagaimana pengguna, khususnya mahasiswa, merespons penggunaan aplikasi Flip.id dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Pentingnya pemahaman ini muncul karena mahasiswa adalah agen perubahan sosial yang penting dalam masyarakat. Mereka adalah generasi yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang keuangan syariah dan mendorong perkembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Palopo merespons dan menerima penggunaan aplikasi Flip.id yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian yang mendalam tentang respons mahasiswa terhadap aplikasi keuangan syariah seperti Flip.id, khususnya dalam konteks Fakultas Syariah, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan memberikan wawasan yang berharga tentang pemahaman dan penerimaan mahasiswa terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan teknologi keuangan modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami sejauh mana mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Palopo memahami dan menerima aplikasi Flip.id dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini agar bisa dikaji lebih lanjut, dan mengetahui pandangan mahasiswa terhadap aplikasi Flip.Id dan terkhusus bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem penggunaan aplikasi Flip.Id tersebut.

Adapun alasan penulis mengambil mahasiswa fakultas syariah iain palopo sebagai objek penelitian karena ditinjau dari Aksesibilitasnya yang merupakan baik bagi peneliti. Dan juga mahasiswa lebih paham dan mengerti mengenai kemajuan teknologi dan juga memiliki sumber daya yang memudahkan untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana respon mahasiswa terhadap sistem penggunaan aplikasi Flip.Id?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan aplikasi flip.id

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi flip.Id
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan aplikasi flip.Id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dan akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga dapat mendukung pengembangan kebijakan terkait penggunaan aplikasi teknologi dalam konteks hukum ekonomi syariah. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang

mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan aplikasi digital di sektor ekonomi. Selain itu juga, sebagai sumber informasi bagi penulis dan pihak-pihak lain yang ingin mendalami masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan *start up* khususnya yang berjalan dibidang Financial Technology (FINTECH). Dan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk pengembangan aplikasi, kebijakan dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai salah satu panduan untuk merancang, mengimplementasikan, dan membenahi aplikasi Flip dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan latar belakang hukum ekonomi syariah. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu kajian penelitian yang terdahulu digunakan untuk dijadikan sebuah pertimbangan maupun pembeda serta sebagai pedoman dalam pemecahan masalah yang ada pada saat penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Sistem aplikasi flip dan Perspektif hukum ekonomi syariah yaitu :

1. Bangun Seto Dwimurti, Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Hasil dari sebuah penelitian ini menerangkan bahwa dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Flip belum memberikan perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh Flip dalam meneruskan transfer dana ke rekening tujuan, serta masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Di antaranya adanya dua kali proses serta waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan juga masih adanya sebuah ketidak jelasan (gharār) dengan adanya kode unik yang diberikan

Flip serta adanya kezaliman dalam usaha bisnis antar start-up berbasis transfer dana.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dari penelitian ini adalah membahas bagaimana sistem penggunaan aplikasi flip sebagai objek penelitiannya. Sedangkan, perbedaan yang terdapat dari penelitian ini yaitu penelitian yang terdahulu meneliti tentang transfer dana beda bank menggunakan Flip dalam bentuk perspektif etika bisnis islam sedangkan dalam penelitian ini meneliti dalam bentuk perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Rakyal Aini, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 FEBI UIN Raden Fatah Palembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung $>$ t tabel ($5.069 > 1.985$) jadi hipotesis H_0 ditolak. Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung $>$ t tabel ($14.654 > 1.985$), jadi hipotesis H_0 ditolak. Persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Hal ini

⁹ Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". (Skripsi). Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. (2020): 95.

ditunjukkan dari nilai t hitung $> t$ tabel $(-0,4255) < 1.985$ jadi hipotesis H_0 diterima.¹⁰

Persamaan dalam sebuah penelitian ini adalah kesamaan yang meneliti tentang respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Flip. Sementara, perbedaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

3. Cintya Ega Septika, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip. Hasil dari penelitian ini yaitu, Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara bersamaan atau simultan variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, kepercayaan, dan persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat untuk meggunakan aplikasi transfer antar rekening bank gratis dengan Flip. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan penggunaan, dan persepsi keamanan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat. Sedangkan persepsi manfaat penggunaan dan risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi Flip. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) nilainya

¹⁰ Rakyal Aini, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 FEBI UIN Raden Fatah Palembang)" Universitas Raden Fatah Palembang, (2020), [Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/8146/1/Skripsi BAB I.Pdf](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/8146/1/Skripsi%20BAB%20I.Pdf).

0,557 atau sebesar 55,7% dan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi minat.¹¹

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini sama-sama akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang menggunakan aplikasi flip akan tetapi dilihat dari sistem penggunaan aplikasi tersebut. Lalu perbedaan dari kedua penelitian yaitu penelitian terdahulu menjadikan masyarakat sebagai narasumber penelitian. Sedangkan, dalam penelitian ini fokus ke mahasiswa sebagai narasumber penelitiannya.

4. Dhea Pradiza Anzelin, *Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*. Hasil penelitian ini, didapatkan 71% responden masuk dalam kategori sangat baik pada persepsi kegunaan dan 70,25% masuk dalam kategori sangat baik pada persepsi kemudahan. Kesimpulannya yaitu masyarakat Kota Banda Aceh meyakini Fintech berguna dan mudah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang respon orang-orang terhadap financial teknologi (FINTECH). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi dari penelitian terdahulu berada

¹¹ Cintya Ega Septika, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)." (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2018):95.http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31860/1/14820142_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

¹² Dhea Pradiza Anzelin, "Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/16255/7/DheaPradizaAnzelin%2C160603113%2CFEBI%2CPS%2C081360023484.Pdf>.

di Kota Banda Aceh sementara peneliti di Kota Palopo tepatnya pada Kampus Iain Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Respon

Respon adalah suatu reaksi atau tanggapan seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang muncul, dimana biasanya stimulus tersebut berpengaruh terhadap diri seseorang. Kemudian muncul suatu reaksi yang beraneka ragam baik sebatas pengetahuan atau pendapat, perasaan, maupun sikap atau perilaku. respon terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Respon negatif yaitu respon yang menentang atau menegasikan isi pertanyaan.
- b) Respon positif yaitu respon yang mendukung atau afirmatif terhadap isi pertanyaan.

Respon memiliki kaidah penulisan item, beberapa diantara kaidah penting dalam penulisan yang perlu diperhatikan dan diikuti adalah:

- a) Gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
- b) Tulis item yang tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- c) Jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur.
- d) Perhatikan indikator perilaku apa yang hendak diungkap.
- e) Cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis.
- f) Isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi.

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steve M. Chaf macam-macam respon dibagi menjadi tiga bagian:

- a) Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- b) Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap sesuatu.
- c) Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan dorongan dan perilaku nyata khalayak, yaitu yang meliputi tindakan atau kebiasaan.¹³

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ataupun lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektual tinggi, kecerdasan dalam berfikir dan perencanaan dalam bertindak, bertindak dengan cepat, tepat dan berpikir kritis merupakan sifat

¹³ Muhimmatun Nasikhah, "Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang Terhadap Tayangan Dakwahtainment "Mari Kita Sahur" Trans Tv" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8545/1/SKRIPSI%20FULL.Pdf>

yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa.¹⁴ Peran mahasiswa dalam dunia teknologi dan digital sangat penting, karena mereka adalah generasi yang sedang mengembangkan pemahaman baru, mengeksplorasi pengetahuan, dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk belajar, menganalisis, dan mensintesis informasi, serta berpartisipasi dalam proyek-proyek penelitian yang dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dalam bahasan ilmiah, mahasiswa seringkali menjadi agen perubahan dan inovasi, karena mereka memiliki energi, semangat, dan keinginan untuk memahami dan meningkatkan dunia di sekitar mereka melalui pendidikan dan penelitian.

3. Aplikasi Flip.Id

a. Pengertian dan Fitur Aplikasi Flip

Aplikasi Flip adalah aplikasi transfer antar bank yang bebas biaya yang dapat diunduh di Google Play Store menggunakan Android. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan intern bank, yang dimana pengguna aplikasi ini melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki pengguna, kemudian Flip dapat meneruskan uang ke rekening yang menjadi tujuan.¹⁵

¹⁴ Saiful Anwar, "Perilaku Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Dalam Menyelesaikan Tugas-Tugas Mata Kuliah." (Skripsi). Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4567/1/SAIFUL%20ANWAR.pdf>.

¹⁵ Nur Auliatul Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Flip bekerja sama dengan 12 bank besar di Indonesia untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi tanpa khawatir untuk biaya admin. Dua belas bank ini yaitu BCA, BNI, BSI, Bank Mandiri, BRI, CIMB Niaga Syariah, BTPN, Jenius, BTPN Wow, Pertama Bank, Pertama Bank Syariah, dan Bank Muamalat. Selain bank besar tersebut, Flip juga dapat digunakan untuk mentransfer dana ke 100+ bank dalam negeri serta 63 bank luar negeri yang tersedia di fitur aplikasi Flip ini.

Flip.id menawarkan kemudahan dan menghemat transaksi transfer antar bank ini. Metode yang ditawarkan cukup mudah dengan mengirimkan jumlah dana yang akan ditransfer dengan disertai kode unik ketika akan mentransfer. Contoh, Ketika nasabah bank ingin transfer dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Central Asia, maka dengan menggunakan aplikasi Flip.id, nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. Pertama, nasabah Bank Syariah Mandiri mentransfer dana yang akan ditransfer ditambah dengan kode unik ke rekening perantara dari Flip.id. Kedua, setelah ditransfer pihak Flip.id nantinya akan memberikan pemberitahuan via email kepada pengirim dana. Namun dalam tahapan ini, Flip.id perlu melakukan verifikasi data mulai nomor rekening, nama bank penerima dana, dan nama penerima dana. Jika dana berhasil ditransfer, maka akan ada pemberitahuan lewat email pemberi dana, namun jika transaksi tidak berhasil, maka dana akan kembali pada pemberi dana sebesar dana yang ditransfer ke rekening perantara Flip.id.¹⁶

¹⁶ Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.Id Dengan Perspektif Hifdzul Mal" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/42130/2/Athiyyah Anisa Putri_G04216010.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/42130/2/Athiyyah%20Anisa%20Putri_G04216010.Pdf).

Ketika ingin melakukan transfer uang ke rekening Flip, aplikasi akan secara otomatis menambahkan 3 digit angka unik di belakang nominal sesuai setingan server aplikasi Flip.Id. Misalnya, Saat akan mengirim uang Rp.100.000. oleh aplikasi pengguna akan diminta mentransfer Rp.100.019. angka 019 inilah yang merupakan angka unik yang akan membedakan transaksi pengguna dengan transaksi pengguna lain yang sama-sama bernominal Rp.100.000. Tapi kode unik, Rp.019 ini tidak akan “diambil” oleh Flip, melainkan akan dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk saldo. Tiap transaksi selalu ada angka unik, sehingga saldo pnggunapun akan bertambah. Jika terkumpul cukup banyak, pengguna dapat menggunakannya untuk membeli pulsa dan lain-lain.

Aplikasi flip.Id sendiri juga tidak hanya digunakan untuk transfer dana melainkan juga dapat digunakan untuk:

a) Kirim Uang

Fitur ini merupakan fitur yang ditawarkan Flip dalam transaksi transfer dana beda bank dan fitur ini paling banyak digunakan oleh pengguna Flip. Pada fitur ini pengguna akan melalui beberapa tahap dalam melakukan transaksi transfer dana. Mulai dari memasukkan data rekening tujuan, kemudian verifikasi data, selanjutnya transfer ke rekening Flip, hingga mendapatkan bukti transfer.

b) Beli Pulsa

Fitur ini berfungsi untuk melayani pengguna dalam membeli pulsa dari operator-operator yang ada di Indonesia. Yaitu telkomsel, indosat

ooredoo, xl, 3, axis, dan smartfren. Langkah-langka penggunaannya terdapat beberapa tahap. *Pertama*, ketik nomor handphone pengguna. *kedua*, pilih nominal pulsa yang sudah tersedia di aplikasi. *Ketiga*, pilih transaksi pembelian baik itu transfer langsung atau melalui saldo yang ada di Flip pengguna. *Keempat*, kemudian kirim sesuai dengan pilihan transaksi. *Kelima*, mendapatkan bukti transfer.

c) Paket Data

Sama dengan membeli pulsa, fitur ini berfungsi untuk melayani pengguna aplikasi melakukan pembelian paket data dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Kemudian tahap selanjutnya sama dengan saat membeli pulsa.

d) Token listrik

Fitur ini berfungsi untuk melayani para pengguna aplikasi Flip melakukan pembelian token listrik yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

e) Isi Saldo

Fitur ini untuk menyimpan/mengisi uang kedalam aplikasi flip. Jika suatu waktu membutuhkan untuk membeli pulsa atau paket data agar langsung membayar transaksi menggunakan saldo Flip. Terdapat beberapa tahapan dalam fitur "isi saldo". Pertama, masukan nominal saldo yang ingin disimpan. Kedua, pilih transaksi yang digunakan sesuai dengan rekening yang dimiliki pengguna. Ketiga, kirim sesuai dengan nominal yang sudah

diisi di rekening Flip. Kelima, bukti transaksi bahwa saldo berhasil ditambahkan.

f) Tarik Saldo

Fitur berupa layanan yang berfungsi sebagai penarikan saldo apabila pengguna aplikasi ingin menarik atau mengambil uang yang tersimpan di Flip. Minimal saldo yang dapat di tarik Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jika saldo kurang dari nominal tersebut maka penarikan tidak bisa dilakukan. Tahap penarikan saldo. *Pertama*, isi saldo minimal yang akan di ambil/tarik. *Kedua*, masukan rekening tujuan untuk penarikan saldo. *Ketiga*, masukan pin pengguna. Pin yang telah terdaftar di Flip ketika awal pembuatan (sebelum aplikasi dapat di gunakan). Hal ini bertujuan untuk mengurangi pencurian atau penyalahgunaan saldo yang akan di tarik. *Keempat*, Flip akan memproses penarikan saldo pengguna. *Kelima*, bukti transfer dari Flip setelah Flip selesai memproses.

g) Flip Globe

Fitur ini adalah salah satu fitur didalam aplikasi Flip yang dikhususkan untuk kirim uang ke luar negeri. Cara kirim uang ke luar negeri pakai Flip Globe cukup mudah karena bisa lewat aplikasi. Berapa pun nominal uang yang ingin ditransfer ke rekening luar negeri, biaya adminnya flat alias rata. Hal tersebut dapat menghemat pengeluaran pengguna aplikasi Flip.

h) Investasi

Fitur investasi ini merupakan kerjasama antara Amarta dengan Flip.

Dimana fitur ini memiliki keuntungan, yaitu:

- 1) Mudah terhubung dengan peminjam mitra UMKM yang akan diberikan pendanaan mudah dicari dan tepat sasaran.
- 2) Memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibanding deposito yang hanya memberikan keuntungan sekitar 2,5% per tahun, pendanaanmu di Flip memberikan keuntungan setara 11,5% per tahun.
- 3) Berdampak Sosial

Bantu usaha perempuan tangguh dan UMKM di Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang.

i) Buat Refund

Fitur ini berfungsi sebagai pengambilan dana pengguna karena adanya kesalahan dalam transaksi. Hal itu dimaksudkan agar uang pengguna segera dikembalikan oleh pihak Flip. Ada beberapa tahapan dalam refun. *Pertama*, upload bukti transfer. *Kedua*, pilih alasan refund sesuai dengan keadaan sebenarnya. *Ketiga*, tulis nominal yang akan di refund. *Keempat*, masukan rekening tujuan refund dan pastikan rekening ini sesuai dengan rekening ketika bertransaksi sebelumnya. *Keelima*, masukan pin pengguna. Pin tersebut telah terdaftar di Flip ketika awal pembuatan (sebelum aplikasi Flip dapat digunakan). Hal tersebut mengantisipasi pencurian atau penyalahgunaan refund yang akan ditarik.

j) Big Flip

Fitur Big Flip adalah produk dari Flip yang digunakan untuk transfer dalam memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Dengan menggunakan Big Flip pengguna dapat mengirim uang ke 84 bank terbesar di Indonesia. Biaya pengiriman via Big Flip dapat lebih murah 40% dibandingkan biaya kirim uang melalui sistem bank atau sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Big Flip memberikan layanan dalam bisnis berupa jadwal pengiriman dan catatan-catatan transaksi. Seperti halnya pembayaran gaji bulanan, petty cash, atau bonus harian kini dapat dilakukan secara otomatis atau pencairan dana untuk karyawan atau pencairan uang ke customer, dapat dilakukan dengan otomatis dan cepat via Big Flip.Id.¹⁷

b. Mekanisme Penggunaan Transfer Dana melalui Aplikasi Flip

1) Mekanisme pembuatan/pendaftaran akun Flip

Pada umumnya sebelum melakukan transaksi harus melakukan pendaftaran/pembuatan akun terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam pendaftaran/pembuatan akun sebagai berikut:¹⁸

1. Membuka *website Flip* dengan alamat *website* berikut:
<https://flip.id>, atau mengunduh aplikasinya pada *Google Play* ataupun *Play Store* yang ada di *smartphone*, atau dengan

¹⁷ Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020), [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi Bangun Seto Dwimurti.Pdf.s](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi%20Bangun%20Seto%20Dwimurti.Pdf.s).

¹⁸ [https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039488492-Cara-Mem buat-Akun-Flip-](https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039488492-Cara-Mem-buat-Akun-Flip-), diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

mengunjungi alamat *websitenya* yaitu: untuk *android* (<https://flip.id/android>) dan untuk *iOS* (<https://flip.id/iOS>), kemudian pilih “Daftar Flip”.

2. Melakukan pengisian nama (sesuai KTP), *email*, dan nomor *handphone* yang digunakan, kemudian pilih “Daftar”. Pastikan *email* dan nomor *handphone* yang dimasukkan aktif dan jangan lupa untuk membaca Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang ditetapkan oleh Flip.
3. Melakukan verifikasi nomor *handphone* dengan cara memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh pihak Flip ke nomor *handphone* yang didaftarkan, kemudian pilih “Verifikasi”. Apabila tidak ada kode masuk, calon pengguna dapat melakukan permintaan ulang atau bisa menghubungi pihak Flip melalui chat bantuan atau alamat *email: helloflip.id*.
4. Melakukan pengisian data diri yang meliputi dengan nama (sesuai identitas), pekerjaan, tempat lahir (apabila pengguna lahir di luar Indonesia maka pilih negara tempat lahir pengguna yang telah tersedia dalam pilihan), tanggal lahir (meliputi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran), kota/kabupaten tempat tinggal saat ini (apabila sedang tinggal di luar Indonesia maka pilih negara tempat tinggal yang sedang ditinggali) dan alamat terkini, kemudian pilih “Simpan”. Sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia, agar dapat melakukan transaksi, pihak Flip memerlukan data diri

pengguna. Data pengguna diberikan keamanan berlapis dan data sensitif dienkripsi oleh pihak Flip. Pertukaran informasi antar *server* juga sudah dienkripsikan menggunakan *SSL (Secure Socket Layer)* pada *server* yang berlokasi di Indonesia. Data-data pengguna hanya dibutuhkan untuk pelaporan ke Bank Indonesia saja.

5. Melakukan verifikasi akun untuk layanan kirim uang. Saat ini Flip memiliki 2 layanan dasar untuk pengguna baru. Yang pertama, pengguna bisa melakukan transaksi kirim uang tanpa verifikasi identitas dengan batas maksimal akumulasi Rp 500.000,-. Yang kedua, melakukan verifikasi identitas untuk menikmati layanan transaksi kirim uang tanpa limit transaksi jangka panjang (berbeda dengan limit transaksi perhari).

2) Mekanisme verifikasi identitas

Verifikasi identitas ini diperlukan bagi pengguna baru untuk menikmati layanan Flip tanpa limit jangka panjang (nominal transaksi di atas Rp 500.000,-). Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:¹⁹

- (a) Masuk ke akun Flip pengguna, kemudian isi data diri dan domisili, kemudian pilih “Kirim Uang”.
- (b) Mengunggah foto yang diminta. Pihak Flip membutuhkan foto kartu identitas, foto wajah, dan foto wajah sambil memegang

¹⁹ <https://flip.id/tutorial-verifikasi>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

kartu identitas. Pastikan ketiga foto yang diambil ini di tempat dan waktu yang sama. Apabila pengguna melakukan pengambilan gambar pada tempat dan waktu yang berbeda, maka verifikasi akan ditolak.

(c) Sistem Flip akan melakukan pencocokan wajah pada kartu identitas dengan wajah yang diunggah secara otomatis. Apabila proses pencocokan berhasil, maka Flip akan melakukan validasi data identitas yang diinput. Flip akan melakukan validasi data identitas dalam waktu 1 hari kerja.

(d) Validasi (pengecekan kesesuaian) data calon pengguna diterima, maka Flip akan mengirimkan email bahwa akun sudah dapat digunakan. Calon pengguna juga bisa menekan pilihan “Kirim Uang” untuk mengecek apakah akun sudah dapat digunakan. Apabila verifikasi akun ditolak oleh pihak *Flip*, maka calon pengguna dapat melakukan verifikasi ulang dengan data yang lebih tepat dan jelas. Calon pengguna juga dapat menghubungi pihak Flip melalui *chat* bantuan dengan *customer friend* pada pilihan yang tersedia pada layar atau alamat *email: helloflip.id* agar pihak Flip dapat membantu proses verifikasi akun calon pengguna.

c. Ketentuan Transfer Dana Bebas biaya Melalui Aplikasi Flip

Flip telah memiliki ketentuan-ketentuan umum dalam penggunaan aplikasi pada android pengguna. Ketentuan tersebut diantaranya mulai dari berapa lama proses transaksi berlangsung,

adanya kode unik dalam pelaksanaan transfer dana, berapa nominal maksimal dan minimal transfer dana, serta permasalahan yang dapat terjadi ketika transfer dana. Ketentuan tersebut sebagai berikut:²⁰

- 1) Umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi adalah 10 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih lama. Flip menjamin transaksi akan selesai di proses dalam waktu kurang dari satu jam jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank.
- 2) Kode unik mempermudah Flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang pengguna transfer ke rekening Flip maka akan disimpan di dalam saldo akun pengguna. Pengguna dapat mencairkan kode unik ke rekening pengguna setelah minimal Rp 10.000,-.
- 3) Jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi transfer dana adalah Rp 10.000,-. Sedangkan jumlah maksimal transfer adalah Rp 5.000.000,- per hari. Jadi apabila kurang dari jumlah minimal maka Flip tidak bisa melaksanakan transaksi transfer dana dan apabila melebihi jumlah maksimal transaksi transfer dana maka dapat dikenakan biaya administrasi atau dinamakan dengan Flip + dengan tambahan biaya administrasi Rp 2.500,- dengan menggunakan Big Flip bagi pembisnis yang sering melakukan transaksi transfer dana dalam jumlah besar. Big Flip adalah layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/usaha perorangan yang memiliki kebutuhan

²⁰ Nur Chamidah Intania, "Analisis Hukum Islama Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip dalam Proses Transfer ke Bank Lain," Skrip UIN Sunan Ample Surabaya, 2021.

transfer ke berbagai tujuan. Tetapi dengan adanya biaya administrasi.

- 4) Permasalahan yang dapat terjadi yaitu apabila pengguna lupa dengan kode unik atau salah ketik kode unik walaupun satu angka. Maka pengguna dapat mengajukan refund (pengembalian dana) pada fitur layanan “buat refund”. Karena sistem Flip tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal transfer dengan nominal transaksinya. Permasalahan lain selain itu maka dapat langsung menghubungi pihak Flip.

4. Hukum Ekonomi syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²¹ Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut *al-Iqtishad al-Islami* (lihat QS. An-Nahl: 9 dan QS. Luqman: 32). *Al-Iqtishad* secara bahasa berasal dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *Al-Qashdu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-maadiyah*, yaitu aturan pergaulan dan hubungan antarmanusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. *Al-iqtishad* bermakna pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang

²¹ HA. Hafizah Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiat Baru Van Hoeven, (Jakarta, FIK-IMA, 1997), h. 571

mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.²²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasardasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.²³

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan nilai-nilai islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqih tampak secara khusus pada pencantuman syariah islam sebagai sumber legilasi di beberapa Negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.²⁴

²² Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020),2.

²³ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,2011), 1.

²⁴ Sita Amalia, "Strategi Penjualan Produk Hni-Hpai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iain Palopo)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada sistem hukum yang berdasarkan pada suatu prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Hal ini melibatkan sebuah pengaturan dan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi, baik dalam perbankan, keuangan, investasi, perdagangan, asuransi, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada dasarnya, Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar Hukum Ekonomi Syariah. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dapat terjadi melalui lembaga keuangan syariah, produk dan layanan keuangan syariah, pengaturan dan regulasi yang sesuai, serta komunitas dan individu yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Tujuan akhirnya adalah mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut:²⁵

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas


²⁵ Farid Wajdi dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 7.

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.


C. Kerangka pikir

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini guna untuk mempermudah pembaca mengetahui pola pikir penulis digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Dari sebuah kerangka pikir diatas, bisa diketahui bagaimana jalan pikiran penulis dalam melakukan penelitian ini. Dimana untuk mendapatkan suatu hasil penelitian, penulis menjadikan mahasiswa fakultas syariah sebagai objek penelitian atau sumber informasi. Mahasiswa yang dipilih kemungkinan besar adalah mahasiswa yang sudah memiliki akun dan terdaftar sebagai pengguna atau user dari aplikasi flip.Id sehingga tau dan sudah merasakan manfaat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari pengalaman yang telah dirasakan oleh mahasiswa, peneliti akan menganalisis data kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan dan memahami peristiwa-peristiwa pada objek maka ada dua pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.²⁶ Pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.²⁷ Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Tujuan dari

²⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), h 719.

²⁷ Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia, 2010), h 190.

metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dibandingkan pada angka.²⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁹ Adapun lokasi pada penelitian ini berada pada wilayah Kampus Iain Palopo, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

Skripsi yang berjudul “Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo)” agar mudah untuk dipahami tentang gambaran judul diatas, maka peneliti menjelaskan poin-poin penting dalam penelitian yaitu:

1. Respon

Respon adalah suatu reaksi atau tanggapan seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang muncul, dimana biasanya stimulus tersebut berpengaruh terhadap diri seseorang. Kemudian muncul suatu reaksi yang beraneka ragam baik sebatas pengetahuan atau pendapat, perasaan, maupun sikap atau perilaku.³⁰

²⁸ Nanang Budiutomo, —Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Judul Contoh Proposal(Lengkap), 10 November, 2016, <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

²⁹ Enny Keristiana Sinaga, Zulkifli Matondang, dan Harun Sitompul, *STATISTIKA : Teori dan Aplikasi Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 94.

³⁰ Muhimmatun Nasikhah, “Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang Terhadap Tayangan Dakwahtainment "Mari Kita Sahur" Trans Tv”

2. Transaksi

Transaksi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa kelompok lainnya) yang melakukan pertukaran, melibatkan diri pada perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.³¹

3. Fintech

Fintech atau finansial teknologi adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk menghadirkan inovasi baru pada sektor jasa keuangan yang lebih cepat dan praktis untuk digunakan.³² Financial Technology (Fintech) atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dalam perkembangan fintech yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi

³¹ Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilimi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.Id Dengan Perspektif Hifdzul Mal". (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/42130/2/Athiyyah Anisa Putri_G04216010.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/42130/2/Athiyyah%20Anisa%20Putri_G04216010.Pdf).

³² Kornelius Benue, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia". (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal.16

masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang berwenang mengatur fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech, di antaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK Fintech), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.³³

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi. Desain penelitian ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”. Peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan membuat skema konseptual. Peneliti menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas yang ada dan mampu menahan tindakan yang ada.³⁴

³³ Ana Sofa Yuning, ” Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech”, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol.8 Ed.16, 2018, h 4

³⁴ Tjipto Subadi, *Penelitian Kualitatif*, 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006),h 17

E. Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau sumber dari mana penulis mendapatkan informasi atau data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dapat berupa berbagai jenis informasi. Tetapi tidak terbatas pada teks, angka, grafik, gambar, wawancara, observasi, survei, eksperimen, atau catatan lapangan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Data Primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo mengenai masalah yang akan diteliti.

Data sekunder pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, catatan, serta dokumentasi lainnya yang masih relevan dalam penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan teori dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan pada penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dimana pada penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana

pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya sendiri.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengecekan dan keabsahan data yaitu triangulasi. “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu³⁵.

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Contohnya adalah peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menganalisis respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁶. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai berbagai sumber seperti mahasiswa.

Dengan menggunakan teknik triangulasi data pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dari

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013),h 439.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011),h 24.

pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa peneliti akan mengecek ulang terhadap informasi yang didapat, yang awalnya peneliti peroleh dari hasil wawancara maka dapat dicek ulang dengan cara observasi. Selanjutnya “Triangulasi waktu adalah cara melakukan pengecekan data kepada teknik yang sama dengan waktu yang berbeda”. Peneliti mengecek ulang informasinya dengan teknik wawancara tetapi pada waktu yang berbeda yaitu yang awalnya pada siang hari maka dapat dicek ulang pada waktu sore hari. Dengan begitu akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.³⁷ Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Para ahli memberikan penjelasan sebagai berikut:

Observasi merupakan penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diketahui validitas dan reliabilitasnya. Observasi atau pengamatan adalah suatu tehnik atau cara pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung.

Dari semua pendapat tersebut terdapat suatu kesamaan pemahaman bahwa observasi merupakan pengamatan kepada suatu objek yang diteliti

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2008), 129.

baik dengan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁸ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, seperti individu, kelompok, perilaku, atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang apa yang terjadi dalam konteks yang sedang diamati. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, situasi, atau kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada sifat dan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Hubungan dalam wawancara biasanya bagaikan antara orang asing yang tidak saling kenal, namun pewawancara harus bias mendekati responden, sehingga ia dengan suka rela memberikan keterangan yang kita butuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik seperti telepon seluler untuk mengambil gambar selama proses pengambilan data atau wawancara dengan responden.

³⁸ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013).

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada metode dan prosedur yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum, menulis hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.³⁹ Reduksi data dalam analisis data adalah proses mengurangi dan menyederhanakan data yang dikumpulkan agar dapat diinterpretasikan dengan lebih efisien. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengidentifikasi pola, temuan, atau makna yang relevan dari data yang dikumpulkan. Reduksi data harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian serta aspek etika penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.⁴⁰ Penyajian data dalam analisis data merupakan tahap penting dalam menampilkan hasil analisis secara jelas dan informatif. Penyajian data yang baik membantu pembaca untuk memahami temuan peneliti dengan lebih baik. Penyajian data digunakan untuk lebih

³⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XIII (Bandung: Alfabet, 2011), 247.

⁴⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XIII (Bandung: Alfabet, 2011), 247.

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis jaringan kerja.

3. Konkluksi dan Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. kesimpulan yang ada merupakan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹ konklusi merujuk pada tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Konklusi adalah proses menghubungkan temuan data dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dan memberikan jawaban yang sesuai.

⁴¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XIII (Bandung: Alfabet, 2011), 247.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Fakultas Syariah IAIN Palopo

Sejarah berdirinya Fakultas IAIN Palopo tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdiri IAIN Palopo. IAIN Palopo, sebelumnya adalah Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status filial ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 1982. Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin, Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997. Tahun ketiga setelah STAIN Palopo beralih status menjadi IAIN yaitu tahun 1999, Jurusan Syariah STAIN Palopo berdiri, dengan program Studi Muamalah yang kemudian menjadi Ekonomi Islam. Pada tahun yang sama juga terbentuk Program Studi Hukum Perdata Islam.

Pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia 23 Mei 2015 STAIN Palopo alih status menjadi IAIN Palopo, kemudian Jurusan Syariah STAIN Palopo berubah menjadi Fakultas Syariah IAIN Palopo yang membawahi 3 Program Studi, yaitu Program Studi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Tata Negara dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Visi

“Unggul, Dinamis dan Kompetitif serta menjadi rujukan pengembangan ilmu Syariah dan ilmu hukum berciri kearifan lokal tahun 2024”

Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu syariah dan hukum secara profesional dan berdaya saing tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) berciri kearifan lokal
- b) Mengembangkan kajian ilmiah dan penelitian ilmu-ilmu syariah dan hukum bagi kepentingan akademik dan kebutuhan masyarakat yang

dipublikasikan baik jurnal nasional maupun internasional berciri kearifan lokal.

- c) Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu-ilmu syariah bagi terwujudnya masyarakat madani dan berciri kearifan lokal.
- d) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kapasitas lembaga dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berciri kearifan lokal.

Jumlah Mahasiswa

Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo tahun 2023

| No | Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Hukum Keluarga | 246 |
| 2 | Hukum Tata Negara | 460 |
| 3 | Hukum Ekonomi Syariah | 400 |
| Total | | 1106 |

2. Respon Mahasiswa terhadap sistem penggunaan aplikasi Flip.Id

Untuk mengurai respon mahasiswa Fakultas Syariah terhadap sistem aplikasi Flid.Id, peneliti melakukan wawancara dengan responden sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Responden

| No | Nama | Prodi | Semester |
|----|-----------------------|-------|----------|
| 1 | Nurjayanti | HTN | 10 |
| 2 | Yuliani | HES | 8 |
| 3 | Yeni Astuti | HES | 8 |
| 4 | Pirwan | HES | 10 |
| 5 | Jasril | HES | 10 |
| 6 | Muh. Farhan Amiruddin | HTN | 10 |
| 7 | Aliza Efriani Putri | HK | 10 |

Sistem aplikasi Flip.Id telah menjadi bagian integral dari banyak aktivitas transaksional kita. Aplikasi ini mendapat tanggapan sangat positif dari para pengguna, karena memberikan kemudahan yang signifikan dalam berbagai jenis transaksi. Dengan Flip.Id, aktivitas seperti membayar tagihan, berbelanja, atau mengelola keuangan pribadi menjadi lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini benar-benar mengubah cara kita berurusan dengan transaksi sehari-hari, memberikan pengalaman yang lebih praktis dan modern.

Kepopuleran aplikasi Flip.Id telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berbagai fitur yang menawarkan kemudahan dalam transaksi, manajemen akun, dan berbelanja, tidak mengherankan bahwa banyak pengguna telah beralih ke aplikasi ini. Dalam waktu singkat, Flip.Id telah menjadi salah satu aplikasi transaksi paling populer di pasar. Pengguna terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran akan manfaatnya, baik di kalangan mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum. Kecepatan, kemudahan penggunaan, dan keamanan yang ditawarkan oleh Flip.Id telah menjadikannya pilihan utama banyak orang dalam mengatasi kebutuhan transaksional sehari-hari mereka. Dengan pertumbuhan dan inovasi yang terus-menerus, sepertinya kepemimpinan Flip.Id dalam dunia aplikasi transaksi akan terus bertahan dalam waktu yang akan datang.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan yang menunjukkan bahwa seluruh responden pernah mendengar dan

mengetahui tentang adanya aplikasi Flid.Id. Selain itu, 7 dari 8 responden merupakan pengguna aktif aplikasi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Yuliani:

“Saya tahu dan menggunakan aplikasi Flip.Id. Aplikasi tersebut adalah aplikasi untuk transfer uang tanpa biaya.”⁴²

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Yeni dan Pirwan:

“Iya, saya tahu tentang Flip.Id, kebetulan saya juga pakai. Saya tahunya bahwa Flip adalah salah satu perusahaan *fintech* yang fokus pada transfer dana. Mereka menawarkan layanan transfer dana tanpa biaya tambahan, yang membuatnya menarik bagi banyak orang.”⁴³

“Pernah dengar, tetapi saya tidak pakai karena tidak terlalu paham cara kerjanya. Yang saya tahu kalau tidak salah, aplikasi yang digunakan untuk transfer dana tanpa biaya admin.”⁴⁴

Flip.Id adalah suatu platform aplikasi berbasis mobile yang telah memetakan dirinya sebagai salah satu alat terdepan dalam mempermudah berbagai jenis transaksi dan aktivitas keuangan. Ini bukan hanya sekadar dompet digital, melainkan juga sebuah ekosistem yang mencakup berbagai layanan yang mencakup beragam aspek kehidupan finansial. Kepopuleran Flip.Id dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor utama yang meliputi kemudahan penggunaan, keamanan, efisiensi, dan berbagai layanan yang komprehensif. Aplikasi ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan uang dan melakukan transaksi, memungkinkan mereka untuk melakukan

⁴² Hasil Wawancara dengan Yuliani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Semester VIII pada 11 September 2023.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Yeni Astuti, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Semester VIII pada 11 September 2023.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pirwan, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Semester X pada 11 September 2023.

segala hal mulai dari pembayaran tagihan rutin hingga berbelanja online, reservasi tiket, dan bahkan pengiriman uang kepada teman dan keluarga.

Aplikasi Flip.Id menawarkan sejumlah fitur yang beragam yang telah membuatnya populer di kalangan pengguna. Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh aplikasi Flip.Id:⁴⁵

- a. **Pembayaran dan Transaksi:** Flip.Id memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, mulai dari tagihan listrik, air, hingga pembelian produk dan layanan. Pengguna dapat dengan mudah mentransfer uang, mengatur pembayaran berulang, dan melacak riwayat transaksi.
- b. **Manajemen Akun:** Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola akun mereka dengan mudah. Mereka dapat memeriksa saldo, melakukan top-up, dan melihat aktivitas akun mereka secara real-time.
- c. **Pembelian Online:** Flip.Id sering digunakan untuk berbelanja secara online. Pengguna dapat membeli produk dari berbagai penjual, bahkan menggunakan dompet digital mereka untuk pembayaran yang aman dan nyaman.
- d. **Pembelian Tiket dan Reservasi:** Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk membeli tiket pesawat, kereta api, bus, atau bioskop. Mereka juga dapat melakukan reservasi hotel dan restoran dengan mudah.

⁴⁵ Nazution Faisal Saputra, "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Kelengkapan Fitur Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Flip (Studi Kasus Generasi Z di Kabupaten Banyumas)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2023).

- e. Pengiriman Uang: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang kepada teman, keluarga, atau rekan kerja dengan cepat dan mudah.
- f. Keamanan: Flip.Id memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Ini termasuk verifikasi dua faktor dan enkripsi data.
- g. Promosi dan Diskon: Aplikasi ini sering menawarkan promosi, diskon, dan cashback kepada pengguna saat mereka melakukan transaksi atau berbelanja, menambahkan insentif tambahan.
- h. Riwayat Transaksi: Pengguna dapat melihat riwayat lengkap transaksi mereka, memudahkan mereka dalam melacak dan mengelola keuangan mereka.
- i. Peningat Tagihan: Flip.Id sering mengirimkan pengingat tagihan kepada pengguna, memastikan pembayaran tepat waktu.
- j. Layanan Pelanggan: Aplikasi ini biasanya menyediakan layanan pelanggan yang responsif, memungkinkan pengguna untuk mengatasi masalah atau pertanyaan mereka dengan mudah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, salah satu responden mengungkapkan pemahamannya tentang fitur aplikasi Flip.Id :

“Sepengetahuan saya, fitur pada aplikasi flip sangat banyak diantaranya kita bisa melakukan transaksi seperti transfer ke semua bank, bisa melakukan pembayaran air PDAM, tagihan listrik, internet dan tv, pulsa, paket data, dan ada juga *e-wallet* yang memudahkan kita belanja *online*, bahkan kita juga bisa bersedekah dan membayar zakat mal. Selain itu, semua fiturnya menarik karena semuanya memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yg lebih menarik itu karena saya seorang mahasiswa yaitu fitur paket internet

karena internet merupakan hal yang paling dibutuhkan seorang mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah apalagi tugas akhir (skripsi).⁴⁶

Fitur-fitur ini membuat Flip.Id menjadi aplikasi yang sangat berguna dalam mengatasi berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari, dan kontribusi terhadap popularitasnya di kalangan pengguna.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi Flip.Id, meskipun memiliki banyak kelebihan, juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelemahan-kelemahan tersebut mungkin mencakup keterbatasan dalam hal kompatibilitas perangkat, masalah keamanan yang kadang-kadang timbul, dan masalah dukungan pelanggan yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami juga akan mengevaluasi dengan cermat beberapa kekurangan tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penggunaan aplikasi Flip.Id dalam kehidupan sehari-hari dan mempertimbangkan bagaimana kekurangan-kekurangan ini dapat memengaruhi pengalaman pengguna.

Salah satu responden mengungkapkan pengalaman mereka terkait kekurangan aplikasi Flip.Id, yaitu:

“Kelemahannya mungkin dari segi waktu yang agak lama dan juga fitur tambahannya mungkin masih kurang seperti bayar tagihan indihome atau pdam itu belum ada padahal bagus kalau ada itu.”⁴⁷

Selain itu, responden lainnya juga mengungkapkan bahwa:

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Nurjayanti, mahasiswa Hukum Tata Negara, Semester X pada 12 September 2023.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aliza Efariyanti Putri, mahasiswa Hukum Keluarga, Semester X pada 12 September 2023.

“Kekurangannya yaitu apabila kita melakukan transaksi tanpa memasukan kode nmr dibaliknya maka uang yg kita kirim itu akan hilang atau hangus.”⁴⁸

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Flip.Id masih memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya minat konsumen.

Selanjutnya, peneliti menganalisis respon mahasiswa terhadap aplikasi Flip.Id dan apakah menurut mereka aplikasi ini bertentangan atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Nurjayanti mengungkapkan pandangannya bahwa:

“Menurut saya, aplikasi ini baik untuk kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk membayar zakat mal dan juga menyediakan fitur untuk bersedekah. Jadi, aplikasi ini juga membantu dalam perekonomian syariah. Selain itu, aplikasi ini tidak mengandung riba karena aplikasi ini dalam melakukan transaksi seperti transfer ke semua bank tidak menggunakan biaya admin, dan pembelian pulsa dan internetnya pun lebih murah dibandingkan dgn harga eceran pada umumnya. Saya menyarankan, mungkin fiturnya bisa di tambahkan lagi seperti pembayaran zakat fitrah jika perlu bisa bekerja sama dengan Lembaga-lembaga perekonomian Syariah seperti Baznas dan lain-lain, dan mungkin bisa di tambahkan lebih jelasnya lagi tempat tujuan dimana sedekah itu akan dibagikan atau d alokasikan, jika perlu kita bisa memilih tempat dimana kita akan memberikan sedekah itu agar lebih jelas arah dan tujuannya.”⁴⁹

Pandangan lain diungkapkan oleh Wulan, yang menilai kemungkinan adanya unsur riba dalam sistem aplikasi Flip.Id:

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Jasril, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Semester X pada 12 September 2023.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Nurjayanti, mahasiswa Hukum Tata Negara, Semester X pada 12 September 2023.

“Mungkin saja karena ada kode veriferal pada saat melakukan transfer. Saya rasa ada unsur *gharar* atau riba karena ada kode di belakang nominal uang yang di transfer meskipun itu dikembalikan ke akun flip kita.”

Perbedaan pandangan di atas akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya mengenai sistem aplikasi Flip.Id dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah mengetahui cukup banyak tentang sistem aplikasi Flip.Id dan merespon secara positif aplikasi tersebut.

B. Aspek Hukum Aplikasi Flip

1. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/201 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.⁵⁰ Terdapat kriteria dalam penyelenggaraan teknologi finansial sebagai berikut :

- 1) Bersifat inovatif;
- 2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- 4) Dapat digunakan secara luas; dan

⁵⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia.

Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial mencakup :

- 1) Pendaftaran;
- 2) Regulatory Sandbox;
- 3) Perizinan dan Persetujuan; dan
- 4) Pemantauan dan Pengawasan.

Untuk memperoleh izin penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana mestinya dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, harus memenuhi aspek kelayakan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara teknologi finansial berupa penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.⁵¹

C. Sistem Aplikasi Flip.Id

1. Profil Singkat Flip

Flip merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan transfer antar bank dengan bebas biaya. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup men-*transfer* ke rekening bank milik *Flip* yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki, kemudian pihak *Flip* yang akan meneruskan ke rekening tujuan. Keamanan transaksi dengan

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

menggunakan aplikasi ini terjamin sebab seluruh proses *transfer*-nya dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Kelegalan dalam kegiatan transfer dana *Flip* juga sudah terjamin, sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izizn 18/196/DSKP/68.⁵²

Flip mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2016. *Flip* hanya memiliki lisensi dari Bank Indonesia tanpa lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang disebabkan karena *Flip* merupakan perusahaan transfer dana yang mana ada di bawah naungan Bank Indonesia. Sedangkan OJK mempunyai tugas sebagai pengawas industri keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya.

Aplikasi ini diciptakan oleh alumni Fakultas Ilmu Komputer UI (Universitas Indonesia) yaitu Ginanjar Ibnu Solikhin (Ginanjar), Luqman Sungkar (Luqman) dan Rafi Putra Arriyan (Ari). Ide awal mulanya pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi adanya pertemanan di antara mereka bertiga yang mana sering berhutang tetapi ketika akan membayar merasa kesulitan karena memiliki rekening bank yang berbeda-beda sehingga mereka pun mencari solusi dengan permasalahan tersebut.

Dimulai dari ide yang dianggap hanya sebuah candaan dan banyak diragukan, sebuah tim yang terdiri dari tiga orang anak muda tersebut, tanpa modal, baru lulus kuliah, tanpa pengalaman di bidang perbankan, membuat sesuatu yang dapat menghilangkan biaya transfer yang sudah ada sejak dahulu

⁵² <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

kala, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Namun dengan bermodal keyakinan mereka tetap berusaha untuk mewujudkan ide tersebut.⁵³

Pada awal kemunculan *Flip* hadir dengan layanan yang begitu sederhana yaitu berupa situs formulir *Google Forms Goflip.me*. Setelah mengisi formulir tersebut dan melakukan transfer, *Flip* akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan *internet banking*. Untuk meneruskan uang tersebut, tiga *founder Flip* pun masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tidak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.

Pada bulan November 2015 awal, tiga *founder Flip* berhasil meluncurkan situs barunya. Berbeda dengan situs yang sebelumnya, kali ini *Flip* telah bisa memproses *transfer* dana secara otomatis. Mereka hanya perlu melakukan satu kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai permintaan. Bermodal promosi lewat *email* dan aplikasi *WhatsApp*, aplikasi *Flip* menjadi viral. Pada saat itu agar semua permintaan bisa mereka layani dengan kemampuannya, maka mereka terpaksa membuat *waiting list* dan memasukkan para calon pengguna secara bertahap. Bulan Februari 2016 mereka baru bisa menghilangkan sistem *waiting list*. Mereka terus berkembang, hingga jumlah transaksi yang berjalan di *platform* mereka di bulan Juni 2016 mencapai angka tiga belas miliar rupiah, dengan jumlah pengguna yang mencapai puluhan ribu.

⁵³ <http://uiupdate.ui.id.ac.id/node/13985>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

Untuk menghemat lebih banyak waktu dalam melakukan transaksi antar bank, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini langsung dari *smartphone*. Tampilan antarmuka yang praktis menjadi daya tarik pengguna untuk mengunduh aplikasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari sehari setelah peluncurannya pada tanggal 10 Januari 2016, aplikasi Flip id telah diunduh lebih dari 1.000 pengguna.

Pengguna aplikasi *Flip* saat ini sudah tersebar ke seluruh daerah Indonesia. *Flip* tersedia dalam versi *web* dan *mobile web* serta versi *Android* dan versi *iOS*. Pada saat ini aplikasi *Flip* juga dapat digunakan untuk mentransfer dari dan ke: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, BRI Syariah dan Digibank.⁵⁴

2. Layanan Flip

Flip sebagai perusahaan transfer dana beda bank, mempunyai dua layanan utama diantaranya:⁵⁵

- a. Flip reguler, yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur transfer antar bank dengan biaya gratis untuk transaksi dibawah Rp. 5.000.000/hari.
- b. *Big Flip*, yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur kirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dalam sekali proses dengan biaya yang terjangkau yaitu mulai dari Rp. 4.000,-.

⁵⁴ <https://flip.id/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

⁵⁵ <https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360003170251-Pulsa-Paket-Data-dan-Token-Listrik->, diakses pada tanggal 18 September 2023.

Selain dua layanan utama yang tersebut di atas, Flip juga mempunyai tiga layanan lainnya yang meliputi:

- a. *Flip Globe*, yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri melalui *Flip Globe* yang dapat diakses melalui link <http://globe.flip.id/login> atau aplikasi Flip. *Flip Globe* menawarkan nilai tukar dengan kurs terbaik dan tanpa ada biaya tersembunyi.
- b. Layanan pembelian pulsa, paket data dan token listrik, yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur pembelian pulsa, paket data dan token listrik yang mana pembayarannya bisa dilakukan dengan saldo Flip ataupun transfer bank.
- c. Layanan transfer ke *e-money* (OVO, *GoPay* dan DANA), yaitu layanan Flip yang digunakan mentransfer rekening *e-money* (OVO, *GoPay* dan DANA).

3. Mekanisme Penggunaan Transfer Dana melalui Aplikasi Flip

Ada dua jenis transaksi yaitu transfer ke satu rekening atau ke banyak rekening tujuan sekaligus (*multi transfer*). Langkah-langkahnya sebagai berikut:⁵⁶

- a. Masuk ke akun Flip pengguna
- b. Pilih “Kirim Uang”
- c. Masukkan rekening yang digunakan, nominal, bank tujuan, nomor rekening tujuan, dan berita transfer. Jangan lupa untuk pilih “CEK

⁵⁶ <https://flip.id/tutorial-transfer>, diakses pada tanggal 19 September 2023.

NAMA” untuk verifikasi nomor rekening tujuannya. Dipastikan nama tujuan sudah benar, lalu pilih “LANJUT KE PENGIRIMAN” untuk yang melakukan transaksi transfer tunggal, atau “+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI” untuk yang melakukan transaksi *multi transfer*.

- d. Dalam hal melakukan transaksi multi transfer, setelah rekening tujuan terverifikasi, pengguna bisa memilih lagi “+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI” untuk menambah tujuan transaksi baru sampai sebanyak transaksi yang diinginkan atau “LANJUT KE PENGIRIMAN” untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi.
- e. Perhatikan halaman review transaksi untuk memastikan setiap data transaksi pengiriman uang yang akan dilakukan sudah benar, kemudian pilih “LANJUT”.
- f. Setelah muncul halaman Syarat dan Ketentuan, dibaca dengan teliti terlebih dahulu dan apabila sudah selesai membaca pilih “SIAP, SAYA SETUJU”.
- g. Muncul halaman Konfirmasi Transfer. Pada halaman ini, tertampil detail transaksi yang dibuat. Rekening atas nama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yaitu rekening pihak Flip, kemudian *transfer* ke rekening tersebut via *ATM/internet/mobile banking* sebesar nominal+kode uniknya. Setelah melakukan *transfer*, kemudian pilih “SAYA SUDAH TRANSFER”.
- h. Selanjutnya masuk ke Proses Transaksi dan Unggah Bukti Transfer. Pada halaman ini, transaksi pengguna sedang diproses secara instan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi umumnya adalah 10 menit.

Namun jika transaksi bermasalah, silakan pilih “UNGGAH BUKTI TRANSFER” dan lakukan pengunggahan file bukti transfer agar pihak *Flip* dapat melakukan pengecekan manual. Sementara transaksi diproses, pengguna dapat menutup halaman ini, dan pihak *Flip* akan tetap melakukan proses transaksi.

- i. Apabila transaksi telah berhasil diproses, pihak *Flip* akan menampilkan bukti transfer pada aplikasi *Flip* pengguna dan mengirimkannya ke alamat email pengguna yang didaftarkan.

4. Sumber Pendapatan Aplikasi *Flip*

Business Development Manager Flip.id, Kemal Ardiansyah mengatakan, keuntungan *Flip* didapat dari beberapa sumber. Sumber pertama adalah biaya administrasi dari transfer nominal di atas Rp 5 juta. *Flip* akan mengenakan biaya sebesar Rp 2.500 bila nominal transfer harian melebihi Rp 5 juta.

Selain bisnis transfer, *Flip* juga mengandalkan layanan lain dalam aplikasinya. Keuntungan perseroan didapat dari penjualan pulsa dan paket data. Karena pulsa dan paket data dijual seharga agen, banyak yang memanfaatkan fitur ini untuk menjual pulsa kembali kepada masyarakat. Begitupun dengan penjualan token listrik dengan biaya sebesar Rp 500 per transaksi. Basis keuntungan semakin diperluas ketika *Flip* meluncurkan *Flip Global* tahun ini. Fitur tersebut memungkinkan pengguna bisa mengirim uang ke luar negeri. Biayanya mulai Rp 50.000 dengan kurs bersaing.

Terakhir, keuntungan didapat dari pengguna berbasis korporasi untuk beragam kebutuhan pembayaran, seperti pembayaran gaji, pembayaran tender, maupun refund. Ini sudah digunakan lebih dari 340 perusahaan saat ini. Mostly usecase-nya penggunaan Flip untuk pembayaran vendor, gaji, dan refund produk konsumen.⁵⁷

Walaupun dikenal sebagai aplikasi transfer uang tanpa biaya admin, namun sebenarnya tidak setiap transaksi yang dilakukan pada aplikasi Flip dapat bebas biaya admin. Ada syarat dan nominal tertentu yang perlu dipenuhi oleh konsumen untuk mendapatkan pembebasan biaya transfer. Sehingga, sangat jelas sumber pendapatan dan keuntungan perusahaan yang mengelolah aplikasi Flip tersebut.

D. Sistem Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Flip mewakili pengguna untuk melakukan transfer ke bank tujuan yang berbeda dengan bank milik pengguna sebagai sumber dana dengan bebas biaya administrasi apabila tidak melebihi *limit* transaksi tertentu. Dalam proses mentransfer ke bank lain aplikasi Flip mengandung akad *wakalah* yang berarti akad perwakilan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan suatu hal tertentu. Terdapat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi/18: 19.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat

⁵⁷ Admin Flip.Id, “Darimana Flip Mendapatkan Keuntungan”, <https://support.flip.id/hc/id/articles/10994536758169-Darimana-Flip-mendapatkan-keuntungan->, diakses pada tanggal 30 September 2023

*manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”*⁵⁸

Surat Al-Kahfi ayat 19 ini menjelaskan terdapat akad perwakilan yang dilakukan oleh *Ashabul Kahfi* terhadap salah satu orang diantara mereka untuk pergi ke kota mencari makanan untuk mereka yang mana telah ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian dapat bahwa akad *wakalah* membantu kebutuhan manusia terhadap suatu hal tertentu. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, karena tidak setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi wakilnya dalam hal lainnya.⁵⁹

Rukun *wakalah* menurut jumhur ulama selain Hanafiyah yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* atau *wakil* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan), dan *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.⁶⁰ Dalam praktiknya penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain dapat dijabarkan bahwa:

1. Pihak pengguna aplikasi Flip adalah yang bertindak sebagai *muwakkil*.
2. Pihak Flip sebagai *wakil*.
3. *Muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 295.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 235.

⁶⁰ Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Samai fi ash-Sharai*, (Digital Library, al-Maktabah ash-Shamilah al-Isdar ath-Thani, 2005), XII/432.

transfer ke rekening bank.

4. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik pengguna aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Syarat-syarat *wakalah* menurut Fatwa DSN-MUI No.10/DSN MUI/IV/2000 antara lain:⁶¹

1. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*, dalam batas-batas tertentu yakni dalam sesuatu yang bermanfaat untuknya seperti mewakilkan menerima hibah, menerima sedekah dan lainnya. Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *mentransfer* ke bank lain, syarat-syarat *muwakkilnya* sudah terpenuhi yang dibuktikan oleh pihak pengguna aplikasi *Flip* yang merupakan orang-orang yang termasuk dalam syarat-syaratnya.
2. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (*muwakkal* atau *wakil*) yaitu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan *wakil* adalah orang yang diberi Amanah. Pada praktiknya, juga sudah terpenuhi yang mana pihak *Flip* menjadi *wakil* adalah orang yang memenuhi syarat- syarat.
3. Syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakkal bih*) diantaranya diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. Pada

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, 3-4.

praktiknya juga sudah terpenuhi dan sudah diketahui dengan jelas oleh pihak *Flip* sebagai *wakil*, bahwa pekerjaan yang diwakilkan berupa *transfer* ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening sumber dana yang dimiliki oleh pengguna *Flip* sebagai *muwakkil* dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.

4. Syarat *sighat* atau *ijab* dan *qabul*, yang mana pernyataan *ijab* dan *qabulnya* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pada praktiknya, pernyataan *ijab* dan *qabul* sudah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad yaitu lewat perbuatan masing-masing pihak dalam bertransaksi.

Adanya tambahan biaya pada melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan *limit* banyaknya transaksi instan per bulan yang ada dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses mentransfer ke bank lain dalam *fiqh mu'amalah* mengandung unsur *wakalah bil-ujrah*. Akad tersebut adalah akad perwakilan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan sesuatu dengan adanya upah yang berhak diterima orang yang menjadi wakilnya.

Ketentuan-ketentuan *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil-ujrah* sebagai berikut:

1. Menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan. Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses

transfer ke bank lain, *ujrahnya* berupa uang.

2. Kualitas dan/atau kuantitasnya jelas, baik yang merupakan angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad. Pada praktiknya kuantitas *ujrah* sudah jelas yaitu sebesar Rp 2.500,- untuk yang transaksinya melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan Rp 900,- untuk transaksi yang melebihi *limit* banyaknya transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.
3. Syarat *ujrah* dapat dibayar secara tunai, angsur atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, jika *ujrah* dibayar secara tunai yaitu ketika melakukan transaksi yang melebihi *limit* tertentu maka ketika *transfer* harus menambahkan *ujrah* sesuai kesepakatan yang telah tersebut pada pembahasan sebelumnya di samping nominal uang yang ingin ditransferkan.
4. Syarat *ujrah* yang telah disepakati dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Pada halaman pusat bantuan *Flip* dijelaskan bahwa apabila terdapat kendala dana belum sampai ke tujuan, pengguna dapat mengkonfirmasi kepada pihak *Flip* dengan mengirimkan foto/*screenshot* daftar/riwayat mutasi dari rekening penerima pada tanggal transaksi selesai diproses ke chat bantuan atau email *helloflip.id*. Kemudian pihak *Flip* akan mengkonfirmasi ke bank yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Dalam hal ini adalah

salah satu contoh kondisi tertentu yang sesuai ketentuan di atas yaitu apabila pengguna sebagai *muwakkil* belum menerima manfaat sesuai kesepakatan maka *ujrahnya* boleh dapat ditinjau ulang sampai pengguna benar menerima manfaat tersebut. Namun kendala yang demikian, jarang ditemukan karena setiap transaksi yang terjadi dalam *Flip* sudah pasti berhasil dan selalu terdapat bukti *transfer* yang bisa diunduh setelah transaksi itu berhasil.

Status nominal kode unik pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa nominal kode unik hanya sebagai tanda pengenal transaksi dan akan dikembalikan ke pengguna dalam bentuk saldo deposit aplikasi *Flipnya* dan dapat juga digunakan untuk membeli pulsa, paket data atau token listrik melalui aplikasi atau dapat juga ditarik ke rekening bank pengguna *Flip* dengan saldo minimal Rp 10.000,-.

Menurut Wardi Muslich, *qard* merupakan akad antara dua pihak, dimana pihak yang satu meminjamkan uang atau barang ke pihak yang lainnya yang digunakan dengan ketentuan bahwa barang atau uang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan yang diterima.⁶² Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip*, uang yang dikembalikan sesuai dengan yang pihak *flip* terima tanpa ada pengurangan atau atau penambahan sama sekali.

Dasar hukum akad *qard*, salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah/2: 282.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Pada ayat tersebut menjelaskan apabila kita melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, kita harus menuliskan nominal transaksi itu untuk menghindari hal yang diinginkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, dalam transaksi *Flip* nominal kode unik yang dikirimkan secara otomatis tercatat pada sistem saldo deposit aplikasi yang mana nantinya akan bertambah dan terlihat pertambahannya setiap kali selesai melakukan *transfer* melalui aplikasi *Flip* serta dapat ditarik ulang apabila sudah mencapai Rp 10.000,- tanpa adanya tambahan apapun dalam pengembalian.

Menurut jumbuh *fuqaha'*, akad *qard* memiliki rukun-rukun diantaranya:

1. *'Aqid* (pihak yang berakad) yaitu terdiri dari *muqrid* (orang yang memberi hutang) dan *muqtarid* (orang yang menerima hutang). Dalam praktiknya ini mengenai status nominal kode unik yang bertindak sebagai *muqrid* adalah pihak pengguna aplikasi *Flip*, sedangkan pihak *Flip* bertindak sebagai *muqtarid*.
2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu dapat berupa uang atau barang. Dalam hal praktiknya ini, yang menjadi obyeknya adalah uang yang berbentuk nominal kode unik.
3. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Pada praktiknya, *ijab* dan *qabul* antara pihak-pihak yang berakad yaitu ditunjukkan dengan adanya tindakan pada proses transaksi yang dilakukan.


Selain rukun-rukunnya, terdapat juga syarat-syarat yang mengaturnya diantaranya yaitu:

1. Syarat-syarat 'aqid (pihak yang berakad): *muqrid* (orang yang memberi hutang) atau *muqtarid* (orang yang menerima hutang) disyaratkan harus merupakan orang yang di perbolehkan melaksanakan *tasarruf* (tindakan hukum) atau bisa dikatakan mempunyai *ahliyatul ada'* (kecakapan bertindak hukum oleh seorang yang dianggap sudah sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya).⁶³ Dalam praktiknya pihak pengguna *Flip* dan pihak *Flip* sudah memenuhi syarat-syaratnya.
2. Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (orang yang diakadkan), menurut jumhur ulama yang meliputi Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapatnya bahwa obyek akad *qard* dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), dihitung (*ma'dudat*), ditimbang (*mauzunat*) atau yang tidak ada persamaanya di pasaran (*qimiyat*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan tidak diperbolehkan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁶⁴ Dalam praktiknya, obyek akad transaksi menggunakan nominal kode unik sudah terpenuhi yaitu berupa uang yang termasuk dalam kategori bisa dihitung (*ma'dudat*).
3. Syarat-syarat pada *sighat* atau *ijab* dan *qabul*, *qard* merupakan akan

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 721.

⁶⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

kepemilikan atas suatu harta sebagaimana akad jual-beli dan *hibah* sehingga tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabulnya*. Ada juga syarat khusus pada *sighat ijab* akad *qard* yaitu bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) atau *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Misalnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berartidiberikan secara cuma-cuma, tetapi pemberian utang yang harus dibayar. Pada praktinya, memang tidak disebutkan secara jelas mengenai akad *qard* di dalamnya, namun *ijab* dan *qabul* diwujudkan dalam bentuk tindakan pihak masing-masing *Flip* yang mengarah pada akad *qard*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon mahasiswa fakultas syariah IAIN Palopo terhadap sistem penggunaan aplikasi Flip.Id sangat positif. Mereka menilai aplikasi ini sangat bermanfaat karena dapat memudahkan transaksi dan bebas biaya admin. Di lain sisi, mahasiswa menilai bahwa aplikasi Flip memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan fitur dan waktu transaksi yang cukup lama yaitu sekitar 5 menit. Selain itu, seluruh responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan yang luas terkait aplikasi Flip dan merupakan pengguna aktif aplikasi tersebut.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan aplikasi Flip adalah aplikasi tersebut mengandung akad *wakalah* (perwakilan) yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Pada prakteknya, aplikasi Flip.Id telah memenuhi rukun *wakalah* seperti *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan), dan *sighat* atau *ijab* dan *qabul*. Selain itu, aplikasi Flip juga memenuhi syarat *wakalah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN MUI/IV/2000, dan juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No.

113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil-ujrah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Flip tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk pengembang aplikasi FLIP adalah mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam desain aplikasi. Kolaborasi dengan ahli syariah dapat membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
2. Dalam konteks pengembangan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi Flip dan hukum ekonomi syariah, disarankan untuk mengadakan program pendidikan tambahan yang berfokus pada materi hukum ekonomi syariah. Ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, *workshop*, atau mata kuliah tambahan yang memadukan aplikasi Flip dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah mengingat maraknya perkembangan dan penggunaan sejumlah aplikasi dalam proses transaksi.
3. Dalam rangka memperluas pemahaman mengenai interaksi antara aplikasi Flip dan hukum ekonomi syariah, disarankan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut. Penelitian mendalam tentang aspek tertentu, seperti dampak aplikasi Flip pada perbankan syariah atau investasi syariah, dapat menjadi kontribusi penting dalam perkembangan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Rakyal. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Raden Fatah Palembang)." Universitas Raden Fatah Palembang, 2020. [Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/8146/1/Skripsi Bab I.Pdf](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/8146/1/Skripsi%20Bab%20I.Pdf).
- Amalia, Siti. Strategi Penjualan Produk Hni-Hpai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iain Palopo). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Anzelin, Dhea Pradiza. "Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. [Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/16255/7/Dhea Pradiza Anzelin%2c 160603113%2c Febi%2c Ps%2c 081360023484.Pdf](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/16255/7/Dhea%20Pradiza%20Anzelin%2c%20160603113%2c%20Febi%2c%20Ps%2c%20081360023484.Pdf).
- Dwimurti, Bangun Seto. "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020. [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi Bangun Seto Dwimurti.Pdf](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/693/1/Skripsi%20Bangun%20Seto%20Dwimurti.Pdf).
- Faizah, Nur Auliatul. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. [Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/12270/1/Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.Pdf](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/12270/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.Pdf).
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, et al. Teknologi finansial: Sistem finansial berbasis teknologi di era digital. Yayasan Kita Menulis, 2020. [Https://Kitamenulis.id/2020/08/04/Teknologi-Finansial-Sistem-Finansial-Berbasis-Teknologi-Di-Era-Digital/](https://Kitamenulis.id/2020/08/04/Teknologi-Finansial-Sistem-Finansial-Berbasis-Teknologi-Di-Era-Digital/).
- Otoritas Jasa Keuangan, Mekanisme Transfer Antar Bank, <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/>, diunduh 5 juni 2023.
- Rina Yulianti, S. H. Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Septika, Cintya Ega. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. [https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Eprint/31860/1/1482042_Bab-I_Iv-Atau_V_Daftar-Pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/31860/1/1482042_Bab-I_Iv-Atau_V_Daftar-Pustaka.pdf).

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cet. Xiii. Bandung: Alfabet, 2011.



L

A

M


P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda pernah mendengar tentang aplikasi flip?
2. Apa yang anda ketahui tentang aplikasi flip?
3. Apakah anda menggunakan aplikasi flip?
4. Sudah berapa lama anda menggunakan aplikasi flip?
5. Fitur apa saja yang anda ketahui di dalam aplikasi flip?
6. Menurut anda, fitur apa yang menarik dalam aplikasi flip?
7. Dalam menggunakan aplikasi flip, menurut anda apa yang menjadi kelemahan aplikasi tersebut?
8. Menurut anda, apakah aplikasi flip tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah?
9. Menurut anda, apakah aplikasi flip tidak mengandung unsur gharar ataupun riba dalam pandangan islam?
10. Bisakah anda memberikan saran yang dapat membantu aplikasi flip untuk terus berkembang dalam pandangan hukum ekonomi syariah?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan: Wawancara dengan Yuliani, Prodi HES, Semester VIII



Keterangan: Wawancara dengan Pirwan Prodi HES, Semester VIII



Keterangan: Wawancara dengan Yeni Astuti, Prodi HES, Semester



Keterangan: Wawancara dengan Wulan, Prodi HK, Semester X

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YENI ASTUTI

Jurusan : HES

Alamat : JIN SALAK

Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Zulfikar


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan skripsi yang berjudul "RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)" yang berlokasi di IAIN Palopo.

Demikian keterangan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Narasumber

()

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pirwan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sumarambu


Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Zulfikar
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan skripsi yang berjudul "RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)" yang berlokasi di IAIN Palopo.

Demikian keterangan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus
Narasumber


(.....Pirwan.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliana
Jurusan : Hes
Alamat : Jln Sabak, Lagatigo


Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Zulfikar
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan skripsi yang berjudul "RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)" yang berlokasi di IAIN Palopo.

Demikian keterangan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Narasumber


(.....Yuliana.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIZA ELFARIYANI
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Alamat : Dr. RATULANGI


Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Zulfikar
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan skripsi yang berjudul "RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)" yang berlokasi di IAIN Palopo.

Demikian keterangan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Narasumber



(ALIZA ELFARIYANI)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WULAN
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Alamat : BENTENGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Zulfikar
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan skripsi yang berjudul "RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo)" yang berlokasi di IAIN Palopo.

Demikian keterangan ini saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Narasumber


(.....WULAN.....)



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Andi Zulfikar
NIM : 18 0303 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Respon Masyarakat terhadap Sistem Penggunaan Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 17 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Sistem Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kec. Bara Kota Palopo)” yang ditulis oleh:

Nama : Andi Zulfikar
Nim : 18 0303 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.196805071999031004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Andi Zulfikar
NIM : 18 0303 0059
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Respon Masyarakat tentang Sistem Penggunaan Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kec. Bara Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha

Hj. Asriani, S.Sos
NIP 19680725 200003 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : “Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo) ” yang ditulis oleh :

Nama : Andi Zulfikar

NIM : 18 0303 0059


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**





Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Andi Zulfikar
NIM : 18 0302 0059
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah IAIN Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl. (.....)
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Oktober 2023
Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo)

yang ditulis oleh:

Nama : **ANDI ZULLFIKAR**

NIM : 1803030059


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.

Tanggal:

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Andi Zulfikar

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Zulfikar

NIM : 18 0303 0059


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah lain Palopo)

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
NIP.19710512 199903 1 002

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Fakultas Syariah Iain Palopo)

yang ditulis oleh:

Nama : **ANDI ZULLFIKAR**

NIM : 1803030059


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.


Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal:

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

Dr. H.. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : _____

Hal : Skripsi an. Andi Zulfikar

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Zulfikar

NIM : 18 030 0059

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo)


Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. H.. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M

Penguji I

()
Tanggal: _____

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

()
Tanggal: _____

3. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Pembimbing I

()
Tanggal: _____

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI.

Pembimbing II

()
Tanggal: _____

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Andi Zulfiqar

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **ANDI ZULFIKAR**
NIM : 1803030059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Syariah Iain Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :
2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.
Tanggal :

()
()

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.iiq.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama Mahasiswa : Andi Zulfikar
NIM : 18 0303 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi Flip dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fakultas Sayariah IAIN Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl. ()
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si ()
Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

RIWAYAT HIDUP



Andi Zulfikar, lahir di Palopo pada tanggal 19 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Tajuddin Andi Massangngaji dan ibu Andi Tenri Wempeng. Penulis di besarkan di Dusun Cendana Hijau II Desa Lera Kecamatan Wotu,

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 136 Cendana Hijau. Kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTS. Pergis Wotu hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu Timur dan mengambil jurusan IPA, Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dikampus Negeri IAIN Palopo mengambil jurusan yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, **“Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di IAIN Palopo”**.

Alamat e-mail penulis: Andi_zulfikaar_mhshes18@iainpalopo.ac.id